



PENETAPAN

Nomor 90/Pdt.P/2021/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada Peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan :

Fernando S, Tempat Tanggal Lahir di P. Siantar 23 Juni 1968, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kp. Jarakosta RT. 003 RW. 001, Kelurahan Danau Indah, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

PENGADILAN NEGERI tersebut,

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang telah mengajukan Permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) dengan NIK: 3216082306680005;
2. Bahwa Pemohon memiliki Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3216-LT-15032021-0134 tertanggal 16 Maret 2021;
3. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama SITORUS, RUMIANA pada tanggal 02 Januari 2008 sesuai dengan yang terdapat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 22/BKS/2008 tertanggal 02 Januari 2008;
4. Bahwa Pemohon memiliki surat Pemberkatan Nikah Nomor: .../01.3/46/DV/RIX/SHR/VIII/91 (Pengganti);
5. Bahwa Istri Pemohon atas nama RUMIANA memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) dengan NIK: 3216084502700009;
6. Bahwa Istri Pemohon memiliki Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3216-LT-15032021-0135 tertanggal 16 Maret 2021;
7. Bahwa Pemohon memiliki Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor: 3216081211130008 tertanggal 09 Maret 2021;
8. Bahwa Pemohon memiliki Kartu Indonesia Sehat dengan Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0002313276311;

9. Bahwa Istri Pemohon mempunyai Kartu Indonesia Sehat dengan Nomor: 0002313276873;
10. Bahwa Pemohon merasa perlu untuk dilakukan perubahan/perbaikan nama pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 22/BKS/2008 tertanggal 02 Januari 2008 yaitu sebagai berikut:
Tertera : SIMANJUNTAK, FERNANDO dengan SITORUS, RUMIANA;
Menjadi : FERNANDO. S dengan RUMIANA;
11. Bahwa untuk menghindari permasalahan administrasi yang dapat timbul dikemudian hari terkait Nama Pemohon dan Istri Pemohon tersebut, maka Pemohon merasa perlu untuk melakukan perubahan/perbaikan pada Kutipan Akta Perkawinan Pemohon;
12. Bahwa karena perbaikan/pengurangan/penambahan huruf dalam Akta Perkawinan Pemohon harus seizin Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili, dalam hal ini Pengadilan Negeri Cikarang;
13. Bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari maka Pemohon mengajukan Permohonan ini agar Ketua Pengadilan Negeri Cikarang melalui Hakim yang memeriksa dan memutus Perkara ini memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Kutipan Akta Perkawinan Pemohon dengan Nomor: 3275-KW-27052019-0009 tertanggal 27 Mei 2019 serta memerintahkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi untuk mencatat kedalam daftar yang diperlukan untuk itu;
14. Bahwa untuk mendapat kepastian Hukum sehubungan dengan perbaikan Akta Perkawinan Pemohon tersebut, perlu terlebih dahulu adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal ini Pengadilan Negeri Cikarang;
15. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 71 Ayat (1) j.o. Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan**, untuk melakukan perbaikan pada Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana merupakan pencatatan peristiwa penting, dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon berdomisili;
16. Bahwa untuk kepentingan Permohonan Pemohon maka semua biaya yang timbul atas Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cikarang melalui Hakim yang memeriksa dan memutus Perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan ini agar sudilah kiranya menerima Permohonan Pemohon ini, untuk selanjutnya dapat menetapkan menurut Hukum sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah/memperbaiki Kutipan Akta Perkawinan Pemohon yaitu Akta Nomor: 22/BKS/2008 tertanggal 02 Januari 2008;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi untuk melakukan pencatatan atas perbaikan/perubahan Kutipan Akta Perkawinan Pemohon tersebut, yaitu dari:
Tertera : SIMANJUNTAK, FERNANDO dengan SITORUS, RUMIANA
Menjadi : FERNANDO. S dengan RUMIANA
Dalam daftar yang sedang berjalan atau setidak-tidaknya di dalam daftar yang dipergunakan untuk itu;
4. Membebankan biaya yang timbul atas Permohonan ini kepada Pemohon;

ATAU

SUBSIDAIR

Apabila Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan selanjutnya setelah Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopi Kutipan Akta Perkawinan (Untuk Istri) Nomor 22/BKS/2008, atas nama SIMANJUNTAK, Fernando dengan SITORUS, Rumiana, yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, pada tanggal 2 Januari 2008, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopi Kutipan Akta Perkawinan (Untuk Suami) Nomor 22/BKS/2008, atas nama SIMANJUNTAK, Fernando dengan SITORUS, Rumiana, yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, pada tanggal 2 Januari 2008, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopi Kartu Keluarga Nomor 3216081211130008 atas nama Kepala Keluarga FERNANDO S. yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi pada tanggal 9 Maret 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopi Kartu Indonesia Sehat Nomor 0002313276311, atas nama Fernando, dan Nomor 0002313276873 atas nama Rumiana, yang dikeluarkan oleh BPJS Kesehatan, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) dengan NIK: 3216082306680005, atas nama FERNANDO S., dan NIK: 3216084502700009, atas nama RUMIANA yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Bekasi, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa keseluruhan bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai secukupnya, kemudian telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon di persidangan telah pula mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi Benhard Sibaranise**, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon di perkumpulan orang batac;
- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah rekan bisnis kerja sama jual beli rumah (property) dan saksi tahu Pemohon sudah menikah Ibu Rumiana;
- Bahwa saksi tidak tahu tanggal pernikahan Pemohon dengan istrinya;
- Bahwa setahu saksi pernikahan Pemohon tersebut dilaksanakan secara resmi dan telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Bahwa
- Bahwa Pemohon mempunyai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama :
 1. Juanda Vrawati;
 2. Desi Anita Sari;
 3. Tri Putri Natalia;
 4. Irvan Saputra;
- Bahwa setahu saksi, anak pertama dan anak kedua Pemohon sudah bekerja, sedangkan anak ketiga dan keempat masih bersekolah;
- Bahwa setahu saksi tujuan Pemohon mengajukan permohonan karena anaknya mau mendaftar ke Akademi Kepolisian;
- Bahwa setahu saksi nama Pemohon dan Istri Pemohon dalam kutipan akta perkawinan yang akan diperbaiki yaitu nama Pemohon semula tertulis SIMANJUNTAK, Fernando kemudian dirubah menjadi Fernando S dan nama istri Pemohon semula tertulis SITORUS, Rumiana kemudian dirubah menjadi Rumiana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon merubah nama tersebut agar sesuai dengan dokumen administrasi kependudukan lainnya milik Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon dan istri Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran sudah benar dan yang perlu diperbaiki adalah Akta Perkawinan; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Henry Simanjuntak, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon di perkumpulan orang batak;
- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah rekan bisnis kerja sama jual beli rumah (property) dan saksi tahu Pemohon sudah menikah Ibu Rumiana;
- Bahwa saksi tidak tahu tanggal pernikahan Pemohon dengan istrinya;
- Bahwa setahu saksi pernikahan Pemohon tersebut dilaksanakan secara resmi dan telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Bahwa
- Bahwa Pemohon mempunyai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama :
 1. Juanda Vrawati;
 2. Desi Anita Sari;
 3. Tri Putri Natalia;
 4. Irvan Saputra;
- Bahwa setahu saksi, anak pertama dan anak kedua Pemohon sudah bekerja, sedangkan anak ketiga dan keempat masih bersekolah;
- Bahwa setahu saksi tujuan Pemohon mengajukan permohonan karena anaknya mau mendaftar ke Akademi Kepolisian;
- Bahwa setahu saksi nama Pemohon dan Istri Pemohon dalam kutipan akta perkawinan yang akan diperbaiki yaitu nama Pemohon semula tertulis SIMANJUNTAK, Fernando kemudian dirubah menjadi Fernando S dan nama istri Pemohon semula tertulis SITORUS, Rumiana kemudian dirubah menjadi Rumiana;
- Bahwa Pemohon merubah nama tersebut agar sesuai dengan dokumen administrasi kependudukan lainnya milik Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon dan istri Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran sudah benar dan yang perlu diperbaiki adalah Akta Perkawinan; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan bukti-bukti selesai Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat Penetapan ini segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan perkara Permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Permohonannya mendalilkan pada pokoknya Pemohon ingin melakukan perbaikan nama Pemohon dan Istri Pemohon dalam kutipan akta perkawinan yaitu nama Pemohon semula tertulis SIMANJUNTAK, Fernando kemudian dirubah menjadi Fernando S dan nama istri Pemohon semula tertulis SITORUS, Rumiana kemudian dirubah menjadi Rumiana;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon tersebut di atas, maka dalam perkara ini Hakim akan membuktikan apakah Permohonan Pemohon tersebut sah dan beralasan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada hakekatnya Negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas "Setiap Peristiwa Kependudukan" dan "Peristiwa Penting" yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Peristiwa Penting" dalam undang-undang tersebut adalah kejadian yang dialami oleh seseorang diantaranya adalah mengenai perubahan nama;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan nama itu merupakan suatu peristiwa penting maka sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan "Suatu perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon";

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, akan terlebih dahulu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Cikarang berwenang mengadili perkara Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-5, dapat diketahui Pemohon beralamat di Kp. Jarakosta RT. 003 RW. 001, Kelurahan Danau Indah, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, yang mana alamat Pemohon tersebut termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Cikarang, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Cikarang adalah berwenang untuk mengadili perkara Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara ini untuk memperkuat dalil-dalil Permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah menurut agama yang dianutnya masing-masing yaitu saksi Benhard Sibaranise dan saksi Henry Simanjuntak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 s/d P-5 kemudian dihubungkan oleh keterangan saksi Benhard Sibaranise dan saksi Henry Simanjuntak dapat diketahui bahwa Pemohon (Fernando S) telah menikah dengan perempuan bernama Rumiana dan dari hasil pernikahan antara Pemohon Rumiana telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu :

1. Juanda Vewawati anak ke satu, jenis kelamin Perempuan, lahir di Labuhan Batu pada tanggal 7 Maret 1992;
2. Desi Anita Sari anak kedua, jenis kelamin Perempuan, lahir di Labuhan Batu pada tanggal 28 Mei 1993
3. Tri Putri Natalia anak ketiga, jenis kelamin Perempuan, lahir di Bekasi pada tanggal 9 Desember 1998;
4. Irvan Saputra anak keempat, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Bekasi pada tanggal 30 April 2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 s/d P-5 kemudian dihubungkan oleh keterangan saksi Benhard Sibaranise dan saksi Henry Simanjuntak, dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan nama Pemohon dan nama istri Pemohon dalam akta perkawinan dimana nama Pemohon tertulis SIMANJUNTAK, Fernando dan nama istri Pemohon tertulis SITORUS, Rumiana, sedangkan dalam dokumen administrasi kependudukan lainnya yaitu KTP, KK dan KIS tertulis nama Pemohon adalah Fernando S dan nama istri Pemohon adalah Rumiana;

Menimbang, bahwa walaupun istri Pemohon tidak secara tersendiri mengajukan perubahan namanya, namun karena perubahan nama istri Pemohon yang dimintakan oleh Pemohon masih merupakan satu kesatuan dalam akta

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan antara Pemohon dan istri Pemohon, maka Hakim berpendapat permohonan tersebut masih dapat diterima karena sampai dengan permohonan ini diajukan Pemohon dan istri Pemohon masih sebagai suami-istri yang sah dan tujuan mengajukan permohonan ini adalah untuk kepentingan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, serta untuk menghindari kesalahan-kesalahan dalam hal administrasi kependudukan di kemudian hari dan yang paling utama adalah demi kepentingan yang terbaik bagi anak Pemohon yang akan mendaftar Akademi Kepolisian dengan tujuan mulia mengabdikan kepada Bangsa dan Negara, Hakim menilai bahwa Permohonan Pemohon untuk merubah nama Pemohon dan nama istri Pemohon dalam akta perkawinan adalah Permohonan yang sah dan beralasan hukum sehingga sudah sepatutnya Permohonan tersebut dikabulkan dengan perbaikan pada redaksinya, sepanjang hal tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perubahan nama Pemohon dan nama istri Pemohon dalam akta perkawinan dikabulkan, maka kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, untuk mencatatkan perubahan nama tersebut ke dalam Buku Register yang sedang berjalan yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan dan sifat dari perkara Permohonan adalah sepihak dari dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan akan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon khusus untuk merubah nama Pemohon dan nama Istri Pemohon dalam Kutipan Akta Perkawinan yaitu nama Pemohon dari semula tertulis **SIMANJUNTAK, Fernando** kemudian dirubah menjadi **Fernando S** dan nama Istri Pemohon dari semula tertulis **SITORUS, Rumiana** kemudian dirubah menjadi **Rumiana**, sepanjang hal tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberikan izin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, untuk mencatatkan tentang perubahan nama Pemohon dan nama Istri Pemohon dalam akta perkawinan sebagaimana tersebut diatas, ke dalam Buku Register yang sedang berjalan dan diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **7 April 2021** oleh **Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Cikarang, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut di atas, dengan dibantu oleh **Iman Supratman, S.Mn., S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Iman Supratman, S.Mn., S.H.

Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H.

Perincian Biaya

1. Pendaftaran/PNBP	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan	:	Rp. 50.000,-
3. Redaksi	:	Rp. 10.000,-
4. Materai	:	Rp. 10.000,-
Jumlah	:	Rp. 100.000,-

(seratus ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2021/PN Ckr